

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha kecil di Kabupaten Banyumas memiliki persepsi positif terhadap registrasi PSAT PDUK. Registrasi PSAT cukup mudah dipahami, memberikan manfaat bagi usaha, mendapat dukungan dari lingkungan eksternal, dan kendala yang muncul masih dapat diatasi. Secara keseluruhan, registrasi PSAT PDUK diterima dengan baik oleh pelaku usaha.
2. Aspek internal pelaku usaha (pemahaman, kemudahan, dan manfaat) memberikan pengaruh yang kuat demikian juga aspek eksternal (kendala dan dukungan). Tingginya pemahaman dan persepsi manfaat menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai melihat registrasi PSAT PDUK sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas, kepercayaan konsumen, dan akses pasar.
3. Kendala eksternal seperti kompleksitas dalam penyediaan berkas administrasi, keterbatasan informasi, dan biaya operasional masih menjadi faktor penghambat bagi sebagian pelaku usaha. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran aktif dukungan pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan secara berkelanjutan.
4. Strategi prioritas peningkatan penerapan registrasi PSAT PDUK di Kabupaten Banyumas meliputi edukasi dan kampanye kesadaran legalitas, optimalisasi peran pemerintah dan instansi pembina dan peningkatan kapasitas dan pendampingan UMKM, Ketiga strategi ini saling mendukung dalam memperkuat pemahaman dan persepsi positif pelaku usaha terhadap pentingnya registrasi PSAT PDUK. Melalui peningkatan kapasitas, edukasi berkelanjutan, dan dukungan aktif pemerintah, implementasi registrasi diharapkan menjadi lebih efektif, mudah diakses, dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu serta daya saing produk pangan segar lokal Banyumas dan terwujud nyata dalam bentuk peningkatan penerapan registrasi PSAT PDUK di Kabupaten Banyumas.

1.2. Saran

1. Pemerintah daerah bersama instansi pembina perlu memperkuat program pendampingan teknis dan administratif bagi pelaku usaha kecil melalui pelatihan, bimbingan legalitas, serta fasilitasi proses registrasi PSAT PDUK secara berkelanjutan.
2. Kegiatan edukasi dan kampanye pentingnya registrasi PSAT PDUK perlu digiatkan dengan pendekatan partisipatif agar pelaku usaha memahami manfaat legalitas terhadap keamanan pangan, mutu, dan daya saing produk.
3. Sinergi lintas sektor perlu ditingkatkan antara pemerintah daerah, lembaga pembina, dan asosiasi pelaku usaha untuk menciptakan sistem pembinaan yang lebih efektif dan terkoordinasi dalam mendukung peningkatan kepatuhan registrasi.
4. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat regulasi melalui penerbitan surat edaran atau kebijakan turunan yang menegaskan kewajiban pelaku usaha dalam melakukan registrasi PSAT PDUK.
5. Penegakan kewajiban registrasi perlu diperkuat di pusat-pusat peredaran pangan segar seperti pasar tradisional, pasar modern, dan sentra penjualan, agar hanya produk yang terdaftar dan aman yang beredar di masyarakat.
6. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperkuat sosialisasi mengenai registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) kepada konsumen melalui program edukasi publik yang terstruktur dan mudah diakses. Edukasi ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai keamanan pangan, termasuk pemahaman tentang manfaat memilih produk yang telah teregistrasi, cara mengenali label dan nomor registrasi pada kemasan, serta risiko konsumsi pangan yang tidak terjamin mutunya. Dampaknya adalah meningkatnya kesadaran dan permintaan konsumen terhadap produk yang aman dan legal, diharapkan tercipta dorongan pasar yang secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap kewajiban registrasi PSAT.